



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IPAN PARIMAN Bin EMEN SUTIANA
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun/01 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sirnagalih RT 001/RW 004 Kelurahan Cipelah  
Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 April 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 225/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 225/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana;
3. Menyatakan agar Terdakwa IPAN PARIMAN Bin EMEN SUTIANA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca/pirek;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu api;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil fuso engkel merk Mitsubishi warna orange Nopol D 8769 ZU;

Dikembalikan Kepada Saksi Refal Bhakti Alfanzain Bin Amak Sepudin;

5. Menetapkan agar Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana bersama-sama dengan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin Bin Bubun Bunyamin (*Penuntutan Dilakukan Terpisah*) pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Rest Area 116 A yang beralamatkan di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, barawal Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin sampai di rest area 116 B Kampung Wates dengan mengendarai mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU, lalu Saksi Edwin Ilham Nur Yasin menyuruh serta memberikan uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rest area 116 A dengan berjalan kaki bertemu dengan Saudara Johan (*Daftar Pencarian Orang*) untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, sesampainya Terdakwa di rest area 116 A dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Johan dengan mengetakan ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus klip bening kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu oleh Saudara Johan;
- Selanjutnya setelah Terdakwa selesai bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Saudara Johan lalu Terdakwa kembali ke rest area 116 B dengan berjalan kaki, dimana Saksi Edwin Ilham Nur Yasin telah menunggu Terdakwa di dalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU sambil merakit alat hisap sabu/bong, kemudian Terdakwa

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dan Terdakwa bersama dengan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara alat hisap sabu/bong yang sudah disiapkan oleh Saksi Edwin Ilham Nur Yasin beserta pipa kaca/pirek yang sudah diisi oleh narkoba jenis sabu dan sudah terhubung dengan alat hisap sabu/bong kemudian botol tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar membakar pipa kaca/pierek dan mulut Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu secara bergantian Saksi Edwin Ilham Nur Yasin juga menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU, lalu Saksi Wendo Ariyadi dan Saksi Panji Rahmadiyanto Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kuris pengemudi di dalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU yang diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1208/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryadi, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

•Sisa Barang Bukti 0,066 gram.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana bersama-sama dengan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin Bin Bubun Bunyamin (*Penuntutan Dilakukan Terpisah*) pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi Wendo Ariyadi dan Saksi Panji Rahmadiyanto anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika jenis sabu di rest area 116 B, lalu Saksi Wendo Ariyadi dan Saksi Panji Rahmadiyanto langsung menuju ke rest area 116 B, sesampainya Saksi Wendo Ariyadi dan Saksi Panji Rahmadiyanto di rest area 116 B, kemudian Saksi Wendo Ariyadi dan Saksi Panji Rahmadiyanto melihat asap keluar dari dalam mobil fuso engkel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU lalu Saksi Wendo Ariyadi dan Saksi Panji Rahmadiyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kursi pengemudi yang diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1208/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Naroktika;

- Sisa Barang Bukti 0,066 gram;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana bersama-sama dengan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin Bin Bubun Bunyamin (*Penuntutan Dilakukan Terpisah*) pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin yang sedang berada di dalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara alat hisap/bong yang sudah terakit berserta pipa kaca/pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu yang sudah terhubung ke dalam alat hisap sabu/bong, kemudian Terdakwa memegang botol alat hisap sabu/bong dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar pipa kaca/pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan secara bergantian Saksi Edwin Ilham Nur Yasin yang juga menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 5 (kali) kali hisapan;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU, kemudian Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin diamankan oleh Saksi Wendo Ariyadi dan Saksi Panji Rahmadiyanto anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kursi pengemudi yang diakui

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edwin Ilham Nur Yasin dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1208/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa Barang Bukti 0,066 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 12048-03.A/HP/V/2023 tanggal 29 Mei Tahun 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Republik Indonesia untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, bertempat didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 21:30 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Edwin Ilham Nur Yasin;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kursi pengemudi di hadapan Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin, setelah itu Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2.** Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, bertempat didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di



Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 21:30 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Edwin Ilham Nur Yasin;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kursi pengemudi di hadapan Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin, setelah itu Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, bertempat didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Johan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira Pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kursi pengemudi di hadapan Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin, setelah itu Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil fuso engkel merk Mitsubishi warna orange Nopol D 8769 ZU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1208/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa Barang Bukti 0,066 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 12048-03.A/HP/V/2023 tanggal 29 Mei Tahun 2023 yang dilakukan

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, bertempat didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Johan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira Pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas di belakang kursi pengemudi di hadapan Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin, setelah itu Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama IPAN PARIMAN Bin EMEN SUTIANA dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, bertempat didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kursi pengemudi di hadapan Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin, setelah itu Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 12048-03.A/HP/V/2023 tanggal 29 Mei Tahun 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, A.Md.F ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Ipan Pariman Bin Emen Sutiana disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, bertempat didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Johan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira Pukul 02:30 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah korek api gas di belakang kursi pengemudi di hadapan Terdakwa dan saksi Edwin

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Nur Yasin, setelah itu Terdakwa dan saksi Edwin Ilham Nur Yasin langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapipek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1208/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Barang Bukti 0,066 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21:30 WIB, bertempat didalam mobil fuso engkel merek Mitsubishi warna orange Nomor Polisi D 8769 ZU dengan alamat di Rest Area 116 B yang beralamatkan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah Terdakwa bersama dengan saksi Edwin Ilham Nur Yasin sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Johan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu api;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil fuso engkel merk Mitsubishi warna orange Nopol D 8769 ZU;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara aquo adalah milik saksi Refal Bhakti Alfanain Bin Amak Sepudin yang dikendarai oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Refal Bhakti Alfanain Bin Amak Sepudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IPAN PARIMAN Bin EMEN SUTIANA sebagaimana identitas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IPAN PARIMAN Bin EMEN SUTIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca/pirek;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil fuso engkel merk Mitsubishi warna orange Nopol D 8769 ZU;

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Refal Bhakti Alfanzain Bin Amak Sepudin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.